



INDONESIAN JOURNAL

of Islamic literature and Muslim Society

vol. 2, no. 1, January-June 2017, ISSN: 2528-1194 (p); 2528-1224

BANK WAKAF: SOLUSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI INDONESIA

Fahmi Medias

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: fahmimedias@ummgl.ac.id

Abstract

This article attempts to identify the strategic role of cash waqf as an alternative financial instrument in the economic development of Indonesia in the field of social, religious, educational, and health, as well as to identify the problems faced by the social institution that has existed in Indonesia in the management of cash waqf. After the economic crisis hit Indonesia in 1998, the existence of cash waqf becomes very strategic and is deemed appropriate to give the mutual fund model that very potential in real sector to empower and strengthen the social economy of Indonesia. However, cash waqf as one of the most potential sources of funds which have not been used optimally in Indonesia. This is due to a large number of waqfs are managed in a traditional consumer. On the other hand, Islamic finance institutions which manage the Waqf money haven't been able to manifest cash waqf benefits for socio-economic empowerment. At the end of the discussion, this article emphasizes the importance of the cash waqf funds mobilization of society through the creation of waqf bank to expand the potential of cash waqf in improving the social and economic welfare of society in Indonesia.

Keywords: Cash Waqf, Waqf Bank, Sosio-Economic Empowerment, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi peran strategis wakaf uang sebagai instrumen keuangan alternatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada bidang sosial, agama, pendidikan, dan kesehatan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi lembaga sosial yang telah ada di Indonesia dalam pengelolaan wakaf uang. Pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis dan dianggap tepat untuk

memberikan model *mutual fund* yang sangat potensial dalam memberdayakan sektor riil dan memperkuat sosial ekonomi Indonesia. Namun, wakaf uang sebagai salah satu sumber dana yang paling potensial belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wakaf yang dikelola secara konsumtif tradisional. Di lain sisi, lembaga keuangan syariah yang dipercaya mengelola wakaf uang belum mampu memanifestasikan manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya mobilisasi dana wakaf dari masyarakat melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia untuk memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Bank Wakaf, Pemberdayaan Sosial Ekonomi, Indonesia

Pendahuluan

Wakaf uang memiliki peran penting dalam memberikan model *mutual fund* yang sangat potensial dalam memberdayakan sektor riil dan memperkuat perekonomian suatu negara.¹ Wakaf uang sekaligus sebagai suatu tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi ummat melalui kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlakunya konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin).²

Amerika Serikat misalnya, wakaf bagi warga Muslim minoritas di sana telah dikelola secara professional oleh lembaga keuangan Islam yang sangat bonafid yaitu *the Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF). Lembaga yang bemarkas di New York ini di bawah bimbingan lembaga advisor *Al-Manzil Islamic Financial Services*, yakni sebuah cabang bisnis keuangan dari *the United Bank of Kuwait PLC*. Berkat upaya KAPF dan Al-Manzil tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah yang dimiliki *the Islamic Cultural Center of New York* (ICCN). Demikian pula di Bangladesh, *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) yang dikomandani oleh

¹ Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf 'alaih, tetapi nadzir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada mauquf 'alaih. Terdapat beberapa pendapat yang memperkuat tentang kebolehan wakaf uang, yaitu: (1) Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembagunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Lihat Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fī Jawāz Waqf al-Nuqūd*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2006), hlm. 142.

Prof. Mannan kini telah mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*) melalui pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti : *Waqf Properties Development Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque Community Share, Quard-e-Hasana Certificate, Zakat/Ushar Payment Certificate, Hjj Saving Certificate, Non-Muslim Trust Properties Development Bond, dan Municipal Properties Development Bond*.³

Sedangkan dalam konteks Indonesia, pengelolaan wakaf uang secara produktif dianggap tepat dalam memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, di tengah kegalauan *policy* pemberian *intensif tax holiday* untuk merangsang masuknya modal asing dan khususnya pada saat dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi serta ketergantungan terhadap hutang luar negeri.⁴

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, namun sayangnya hal ini belum dikembangkan secara optimal. Selama ini, peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.⁵

Dalam konteks ini, Indonesia saatnya belajar dari Bangladesh, tempat kelahiran instrumen eksperimental wakaf melalui *Social Islami Bank Limited (SIBL)*⁶ yang menghimpun dana dari masyarakat kaya untuk dikelola dan disalurkan manfaatnya kepada rakyat miskin dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk *funding* baru yang dikemas melalui Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*)

³ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI UI, 2001), hlm. 11.

⁴ *Ibid*, hlm. 20-21.

⁵ F. Prihatini et. al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 120.

⁶ SIBL merupakan sebuah bank sosial yang mengelola dana sosial masyarakat, di antaranya adalah wakaf uang. Di Bangladesh, bank dapat berperan sebagai pengelola alias nazhir wakaf uang, hal ini tentu berbeda dari Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 LKS PWU (dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama) hanya berfungsi sebagai penerima wakaf uang dan mitra nazhir dalam pengelolaan aset wakaf uang.

yang dipergunakan sebagai suatu instrumen keuangan pada perbankan yang mengelola dana-dana sumbangan. Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk pertama yang diperkenalkan dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*.

Gagasan wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. Mannan melalui pembentukan *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh merupakan sebuah ide revitalisasi fiqh mu'amalah dan perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah* (tujuan-tujuan Syari'ah) yang dalam pandangan Umer Chapra bermuara pada *al-maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan sosial di negara ini.⁷

Social Islamic Bank Limited merupakan model perbankan yang luar biasa. Tujuan pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola antara lain adalah untuk: peningkatan standar hidup ummat, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi, dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun program riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan. Kalau negara Bangladesh mampu menerapkan sistem ini, maka tidak menutup kemungkinan nNegara-negara Islam khususnya Indonesia juga dapat mengimplementasikannya.⁸

Namun, dalam mengembangkan model wakaf melalui lembaga intermediari seperti perbankan ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf (*nazhir*) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, *nazhir* dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh umat manusia.⁹

⁷Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf uang dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri," Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf uang-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: 10 November 2001.

⁸Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia" *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 2 Juli 2015, hlm. 165.

⁹Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 99.

Dari berbagai paparan di atas, potensi pengembangan wakaf uang yang sangat menjanjikan di Indonesia melalui keberadaan model bank wakaf melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada di Indonesia. Persoalannya sekarang adalah bagaimana model dan mekanisme penerapan SWT di bank wakaf ini dapat *applicable* dan *visible* diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuakannya dengan struktur masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Tulisan ini berupaya untuk menguraikan potensi wakaf uang di Indonesia, model bank wakaf yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia dan peran bank wakaf dalam pengelolaan wakaf uang dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang yang diperoleh dari masyarakat Indonesia melalui penukaran dengan SWT memiliki peluang yang besar dalam menciptakan iklim investasi dan manfaat pengembangan wakaf yang dihasilkan oleh sertifikat tersebut serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial ekonomi umat. Mustofa Edwin Nasution memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni:

1. lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-

Mustafa Edwin Nasution berasumsi jika jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut.¹⁰

¹⁰ Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), hlm. 43-44.

Tabel. 1

Tabel Potensi Wakaf uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf /bulan	Potensi Wakaf uang / bulan	Potensi Wakaf uang /tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta –Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi wakaf uang akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Akan tetapi, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf'alaih*, tetapi pengelola harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Sedangkan yang diterima oleh *mauquf'alaih* adalah hasil investasi dana Rp.3 triliun tersebut, sementara uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu ditipkan di Bank Syari'ah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9 %, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.¹¹ Bahkan Mohsin¹² mencatat potensi wakaf di Indonesia tertinggi sebesar \$14 Milyar per tahun. Lebih besar dari negara lain yang ia teliti, seperti Malaysia (\$1,4 Milyar), Mesir (\$6,5 Milyar), dan Pakistan (\$8 Milyar). Dengan sumber daya sedemikian besar, terlalu sayang bila wakaf hanya dikelola secara tradisional, bahkan *idle*.

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah Indonesia telah mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2008), hlm. 72.

¹² Abdel Mohsin, "The Institution of Waqf: A Non Profit Institution to Financing the Needy Sectors", Paper presented at the "Conference of Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities", IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance on April 24, 2007.

42 Tahun 2006. Terdapat beberapa aturan terkait wakaf uang dalam bagian tersendiri antara lain:

1. Wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004)
2. Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis (Pasal 29 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004)
3. LKS menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai yang disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan wakaf uang (Pasal 28 ayat 2 UU. No 41 Tahun 2004)
4. LKS atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama.

Penerimaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) per April 2013 baru berkisar pada angka 3 Milyar. Hal ini tentu saja sangat jauh dari perhitungan besarnya potensi wakaf uang yang seharusnya dapat terhimpun di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya antara lain dikarenakan terlalu banyaknya wewenang BWI, mulai dari kewenangan regulasi, supervisi atau pengawasan, sosialisasi, pengelolaan dan penyaluran hasil dari wakaf uang yang mengakibatkan kurang efektifnya BWI dalam melakukan fungsi dalam sosialisasi dan penghimpunan wakaf uang.¹³

Permasalahan lainnya adalah bahwa pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini (berdasarkan UU No. 41/2004) menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga penghimpun dana, BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan nazhir sebagai pengelola wakaf uang. Kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal. Pengelolaan wakaf uang yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga ini mengakibatkan mekanisme berwakaf menjadi lama dan rumit.

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan wakaf uang di atas, keberadaan bank wakaf di Indonesia dianggap mampu menjadi solusi penghimpunan dana wakaf dari masyarakat secara optimal melalui penanaman saham lembaga-lembaga wakaf, organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam dan dalam rangka menjadikan wakaf uang lebih produktif.

M.A. Mannan menjelaskan dalam risetnya yang berjudul "*Structure Adjustment and Islamic Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in*

¹³Gusva Havita, "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan", *Proceeding PKM-GT UI*, 2013, hlm. 3.

Bangladesh”, menunjukkan bahwa wakaf uang telah dikenal lama dalam Islam.¹⁴ Tata cara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di Mesir. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, bahwa imam al-Zuhri (w. 124H) salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang.¹⁵ Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam.¹⁶ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yg tugasnya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

Beberapa pengertian lainnya bahwa bank adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang *profit oriented* atau berorientasikan pada *profit economis*. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dan juga masyarakat secara luas. Menurut M. A. Mannan, bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-wakaf uang. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf.¹⁸ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad dari Universiti Teknologi Malaysia mendefinisikan bank wakaf sebagai berikut: “*Waqf bank is intended to mean as one that is an interest free, not-for-profit, and social bank the*

¹⁴ M.A. Mannan, *Structure Adjustment and Islamic Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 1995), hlm. 35.

¹⁵ Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 12.

¹⁶ Ilchman, Warren, *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, (Jakarta: CSRC, 2006), hlm. 23.

¹⁷ Lihat Gusva Havita, *Model Bank Wakaf di Indonesia*, hlm. 4.

¹⁸ Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 151.

capital of which is dedicated mainly to social welfare, provision of micro financing, and economic development of the poor and under privileged".¹⁹

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank wakaf adalah lembaga keuangan yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal.

Model Bank Wakaf dan Implikasi Sosial Ekonomi di Indonesia

Setelah mengalami krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1998, Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa dalam pertumbuhan sektor ekonomi Negara. Hal ini di buktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun dari 8 persen pra krisis ekonomi ke titik minus 13,1 persen pasca ditimpa krisis ekonomi dan keuangan. *Economic recovery* hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 4,9 persen pada 2000. Baru pada Triwulan-IV tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 6 persen (tertinggi 6,5 persen pada tahun 2011. Pada 2013 pertumbuhan ekonomi menurun ke 5,8 persen hingga hanya mencapai 5,2 persen pada kuartal kedua tahun 2016.²⁰

Krisis ekonomi yang melanda ekonomi dunia pada tahun 1998 memberikan dampak negatif bagi negara maju dan negara berkembang. Hal ini secara signifikan turut mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Indonesia pun tidak terlepas dari krisis ini. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia, kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin merupakan beberapa dampak dari meluasnya krisis ekonomi dunia. Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mencapai 27,76 juta orang pada bulan September 2016 (BPS, 2016) bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang merata diantara masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui

¹⁹ T.S. Mohammad, "Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law", *Kumpulan makalah International Conference on Society and Economics Development IPEDR*, Vol. 10, Singapura, 2011.

²⁰ Bappenas, *Outlook Perekonomian Indonesia 2017*, (Jakarta: Eu-Indonesia Trade Cooperation Facility, 2017), hlm. 15

upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.²¹

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan ketergantungan Indonesia kepada negara maju di sisi yang lain. Adi Sasono menambahkan, sedikitnya ada empat permasalahan dasar pergerakan dakwah Islam. Pertama, masalah kemiskinan baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan sarana dan kebutuhan fisik yang pada urutannya melahirkan budaya kemiskinan. Kedua, sebagai akibat dari lilitan kemiskinan mendorong munculnya gejala keterbelakangan. Ketiga, munculnya sikap eksklusif dan involutif. Terakhir, lemahnya kelembagaan penampung partisipasi dan lemahnya mekanisme kerjasama untuk melancarkan perjuangan sistematis.²²

Oleh karena itu, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan ancaman krisis ekonomi yang menghantui stabilitas nasional, pemerintah harus mencari jalan alternatif untuk mengantisipasi guncangan ekonomi dengan membangun pondasi ekonomi yang memiliki basis konsep dan praktik yang mandiri, adil, *fair* dan menjunjung tinggi atas asas pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lebih terpercaya. Wakaf uang yang sudah diimplementasikan dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dianggap mampu menjadi sebuah alternatif dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.²³

Akan tetapi, jika dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga wakaf saat ini memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena banyaknya wakaf yang dikelola secara konsumtif tradisional. Kondisi ini disebabkan oleh tujuan wakaf yang hanya diikrarkan wakif seperti untuk musholla dan masjid tanpa diiringi tanah

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), hlm. 8.

²² Marpuji Ali, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat", *Jurnal Studi Islam: Profetika*, Vol. 8 No. 1 Januari, 2008, hlm. 13

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 1.

atau benda yang dapat dikelola secara produktif.²⁴ Di lain sisi, lembaga keuangan syariah yang dipercaya mengelola wakaf uang oleh Kementerian Agama belum optimal memanifestasikan manfaat dana wakaf bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Agar wakaf uang di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf uang menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, kehadiran bank wakaf dianggap perlu sebagai paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham. Hasil dari pengembangan wakaf uang itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti peningkatan pendidikan dan mampu menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi masyarakat melalui penyertaan modal pada UMKM yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia.²⁵

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melontarkan gagasan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Pemerintah menganggap potensi bank wakaf sangat besar namun selama ini belum memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan ekonomi nasional, baik di sisi wakaf tidak bergerak maupun aset bergerak termasuk wakaf uang. Gagasan ini merupakan terobosan strategis karena negara memiliki keterbatasan finansial untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, mengingat sistem wakaf produktif tersebut memiliki tujuan utama untuk memberdayakan ekonomi umat dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

Konsep bank wakaf yang tengah dimatangkan oleh pemerintah merupakan solusi untuk mengimplementasikan wakaf uang yang sebelumnya telah disosialisasikan ke masyarakat sebagai alternatif instrumen wakaf. Gagasan yang telah dikaji oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sejak tahun 2014 ini merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan dana wakaf di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki dampak berkelanjutan.

²⁴ Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Mizan, 2003), hlm. 233.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

Dana wakaf yang berasal dari perusahaan dan wakaf uang dari masyarakat ini selanjutnya akan dikelola secara profesional dan produktif. Kemudian, surplus dari hasil pengelolaan tersebut digunakan sebagai dana bergulir untuk pembiayaan bisnis dalam bentuk modal kerja bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang melekat pada dana wakaf yaitu, menahan pokok untuk kemudian menyalurkan manfaatnya. Bukan lagi nazhir yang berperan tunggal dalam memproduktifkan dana wakaf, akan tetapi masyarakatlah yang menjadi motor penggerak produktivitas dana wakaf tersebut. Masyarakat dibina dan diberdayakan sehingga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi melalui program pembiayaan tersebut. Produktivitas tersebut nantinya diharapkan akan memicu terciptanya keadilan sosial serta kemakmuran bagi masyarakat luas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu upaya untuk memberikan payung hukum yang diharapkan dapat mendorong pengembangan perwakafan melalui bank wakaf di Indonesia. Dalam dekade setelah berlangsungnya 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan Undang-Undang Wakaf ini perlu untuk dianalisa dan dikritisi lebih lanjut bagaimana efektivitas pelaksanaannya, serta upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran wakaf yang lebih baik. Keberadaan bank wakaf tidak terlepas dari dibolehkannya instrumen wakaf uang dalam Islam, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa bank wakaf di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, tidak ada teks dalam hukum Islam yang menjelaskan larangan pendirian bank wakaf jika ditujukan untuk kepentingan penerima manfaat dan untuk kepentingan publik.²⁶

Pada dasarnya, dalam mendirikan bank wakaf, Indonesia bisa mencontoh model SIBL di Bangladesh. Indonesia dan Bangladesh memiliki beberapa kesamaan, antara lain penduduknya yang mayoritas muslim, di lain sisi kemiskinan merupakan masalah utama yang membutuhkan solusi cepat dan tepat. Selain sebagai nazhir wakaf, SIBL Bangladesh juga memiliki kewenangan sebagai penerima, pengelola dan penyalur manfaat. Fungsi Bank wakaf ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan di Bangladesh.

Keberhasilan Bangladesh dalam mengelola wakaf uang melalui SIBL tidak terlepas dari sejarah kelam, pada mulanya kondisi perwakafan di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi perwakafan di Indonesia. Banyak ditemukan wakaf tanah yang tidak produktif dan terlantar karena pengelolaannya yang

²⁶ Muhammad Tahir Sabit, "Towards an Islamic Social (Waqf) Bank", *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 5, October 2011, hlm. 3.

tradisional. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu, *leasing* permanen tidak cukup untuk memelihara aset wakaf. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. *Survey* yang dilakukan M.A. Mannan ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dan *scope* yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf uang, termasuk dalam hal ini adalah negara Bangladesh.²⁷

Menurut M. A. Mannan, wakaf uang berperan penting dalam mendanai berbagai proyek investasi sosial melalui bank wakaf. Pengenalan Sertifikat Wakaf Tunai merupakan hal baru dalam sejarah perkembangan perbankan Islam dunia sebagai sebuah instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Wakaf uang mampu menciptakan peluang yang besar bagi investasi akhirat di bidang agama, pendidikan, maupun pelayanan sosial. Dana yang dimiliki oleh ummat dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dihimpun dari ummat tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan sosial dan juga pemeliharaan harta wakaf itu sendiri.²⁸


Bank wakaf di Indonesia mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat luas dan bukan hanya bagi golongan yang kaya. Karena *Cash Waqf Certificate* atau SWT (Sertifikat Wakaf Tunai) yang diterbitkan oleh bank wakaf adalah sebesar \$21 atau dibuat pecahan yang lebih kecil lagi (seperti yang dilakukan oleh SIBL di Bangladesh).

Mohammad Tahir Sabit menjelaskan bahwa fungsi dari wakaf uang sebagai instrumen sosial dalam mensejahterakan ummat bisa menjadi fungsi dari adanya bank wakaf. Wakaf uang yang berhasil dihimpun dari masyarakat kemudian dikelola melalui pembiayaan, jasa dengan menggunakan akad ijarah, dan investasi menggunakan akad mudharabah dan ijarah. Dengan demikian, sistem operasional bank wakaf mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.²⁹ Adapun model bank wakaf yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

²⁷ M. A. Mannan, "Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking", *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, (Cambridge: Harvard University, 1999), hlm. 227.

²⁸ Lihat M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, hlm. 36.

²⁹ *Ibid.*



Gambar 1. Contoh Model Skema Bank Wakaf di Indonesia

Sistem operasional bank wakaf secara umum diterapkan melalui dua arus utama, arus yang bersifat *profit oriented* (komersial) dan *non profit oriented* (amal). Di sisi komersial, operasional bank wakaf dalam bentuk investasi, pinjaman, atau perdagangan yang akan menghadirkan keuntungan menggunakan skema *Profit and Loss Sharing* yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan bank wakaf dalam menjalankan operasioal, selain itu, keuntungan tersebut juga digunakan sebagai modal awal pengembangan dana wakaf. Sedangkan di sisi non komersial (amal), wakaf uang yang telah terhimpun dari para wakif kemudian disalurkan kepada peminjam menggunakan konsep *qard al-hasan* dengan tanpa mengharapkan keuntungan dari setiap transaksi tersebut.

Suksesnya pelaksanaan Sertifikat Wakaf Tunai di Bangladesh dan Turki dapat dijadikan contoh bank wakaf yang akan diterapkan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan ummat membutuhkan sebuah alternatif solusi segera, kehadiran bank wakaf dapat mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi Indonesia. Dalam praktik operasionalnya, bank wakaf

dapat menyalurkan wakaf uang yang terhimpun dalam bentuk pinjaman lunak (*soft loans*) maupun untuk pembiayaan berbagai macam investasi, baik yang berbentuk mudharabah, musyarakah dan lain-lain.

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh bank wakaf dalam mengelola dana tersebut yang sifatnya masih dalam kerangka syariah. Dana pokok dari masyarakat tetap disimpan untuk dikelola kembali. Hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf uang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah terkait kemiskinan, yakni dengan sasaran pendidikan, kesehatan, sanitasi dan pelayanan sosial.³⁰

Sebagaimana gambar 1 di atas menjelaskan bahwa bank wakaf di Indonesia setidaknya bisa dilaksanakan melalui tiga macam skema operasional, yaitu penghimpunan wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, dan penyaluran manfaat pengelolaan wakaf uang.

1. Penghimpunan Wakaf Uang

Kesulitan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menghimpun dana dari umat juga merupakan sebuah permasalahan yang akan dihadapi oleh bank wakaf di Indonesia. Penghimpunan wakaf uang dilakukan oleh bank wakaf Indonesia akan semakin efektif jika menggunakan metode dan teknik yang tepat. Metode yang digunakan pada dasarnya dapat dibagi menjadi kepada dua jenis. *Pertama*, melalui metode yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung, di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika langsung dilakukan. Dalam metode ini apabila dalam diri wakif ada keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dan *fundraiser*, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.³¹

Kedua, metode ini dilakukan secara tidak langsung dengan tidak melibatkan partisipasi dan respon wakif seketika dalam bentuk promosi yang bertujuan untuk pembentukan citra bank wakaf yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi wakaf pada saat itu. Sebagai contoh: *advertorial*, *image corporation*, dan penyelenggara *event*, pengumuman produk, ajakan wakaf kolektif atas rencana produk (pembelian tanah, pembangunan gedung wakaf, masjid, mall, gedung perkantoran, rumah sakit, dll) melalui

³⁰ Lihat Gusva Havita, *Model Bank Wakaf Di Indonesia*, hlm. 4.

³¹ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Volume IV, No. 1, Juli 2010, hlm.70

berbagai media yang ada, baik secara konservatif, maupun secara modern dengan dukungan media telekomunikasi dan media sosial.

Di lain sisi, penghimpunan wakaf uang tidak hanya mengandalkan kehadiran wakif di bank wakaf, akan tetapi juga membutuhkan peran nazhir (lembaga-lembaga wakaf) daerah untuk menghimpun dana sosial tersebut yang nantinya akan diserahkan pengelolaannya melalui bank wakaf Indonesia.

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia, lembaga-lembaga wakaf, organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memberikan peluang yang besar dalam penghimpunan wakaf uang dari masyarakat. Lembaga penghimpun wakaf dan organisasi masyarakat di Indonesia dapat menjadi pemegang saham terbesar dalam pengembangan bank wakaf di Indonesia. Hal itu berarti bahwa dana-dana wakaf yang berhasil dihimpun melalui lembaga-lembaga wakaf kemudian di tempatkan dalam bank wakaf yang pada akhirnya mampu dikelola secara lebih produktif dan profesional.

2. Pengelolaan Wakaf Uang

Untuk menjamin kelanggengan wakaf uang agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan.³² Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa nazhir yang dalam hal ini adalah bank wakaf, wajib mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan pasal tersebut bank wakaf diperbolehkan mengelola dan mengembangkan wakaf uang dalam bentuk apapun asal dengan cara halal.³³

Sementara dalam ayat (2) Pasal 45 PP No. 42 Tahun 2006 dipaparkan, “Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir (bank wakaf) dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari’ah.”³⁴ Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil manfaatnya untuk *mauquf alaih*, bank wakaf diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain selama kerjasama tersebut masih dalam aturan syariat Islam. Selain itu, dalam pasal 48 ayat (2) juga dijelaskan

³² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2003), hlm. 97.

³³ Badan Wakaf Indonesia, *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia*, (Jakarta : BWI, 2010), hlm. 31.

³⁴ *Ibid*, hlm. 32.

tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yaitu Pengelolaan dan pengembangan atas wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada instrumen keuangan syari'ah.³⁵

Untuk menjaga keberlangsungan dana wakaf dan menghindari kesalahan investasi, maka sebelum melakukan investasi, pengelola yang dalam hal ini adalah bank wakaf, selaku manajer investasi, tentu harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, di antaranya, dengan melakukan langkah-langkah: 1) melakukan analisis manajemen risiko (*risk management*) terhadap investasi yang akan dilakukan, 2) melakukan analisis pasar (*market survey*) untuk memastikan jaminan pasar dari output dan produk investasi, 3) melakukan analisis kelayakan investasi yang dapat diukur dari *average rate of return*, *payback period*, *internal rate of return* dan *indeks profitability*, 4) melakukan monitoring terhadap proses realisasi investasi, tingkat profitabilitas investasi, dan 5) melakukan evaluasi.³⁶

Hal itu dilakukan karena pengelolaan wakaf uang tetap menghadapi masalah seperti yang ditegaskan Ahmad bin 'Abd al- Aziz al-Hadad dalam *Waqf al-Nuqūd wa Istismāruhā*, seperti aset wakaf tidak berkembang disebabkan penumpukan dana (*idle fund*), nilai uang turun karena inflasi, dan aset wakaf hilang baik karena *mismanagement* ataupun i'tikad tidak baik pengelolanya. Untuk itu, agar nilai wakaf uang itu tetap jumlahnya dan tidak tergerus karena inflasi, perlu dilakukan manajemen yang lebih prospektif yang dikelola secara profesional.³⁷

Bank wakaf sebagai badan hukum yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya serta wākif yang mempercayakan dana kepadanya. Apalagi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Dalam pasal 43 Undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Penerapan studi kelayakan usaha pada pengelola wakaf sangat penting karena dana yang disalurkan merupakan dana publik yang harus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan oleh lembaga pengelola wakaf. Hal ini disebabkan

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf, Pasal 48, Ayat (2).

³⁶ Rozalinda, "Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, hlm. 303.

³⁷ *Ibid.*


karena manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen zakat, sedekah atau derma ataupun sumbangan lainnya, karena wakaf mempunyai prinsip keabadian. Prinsip keabadian berarti, yang utama bagi harta wakaf adalah pemeliharaan, yang disalurkan hanya berupa manfaat yang dapat secara berulang dapat diambil, baik untuk kepentingan agama atau untuk kebajikan lainnya. Begitu pula yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf uang adalah tetapnya “pokok,” sedangkan yang dapat disalurkan adalah “hasil” dari investasinya.

Menurut Zarqa, pengelolaan harus diarahkan pada sektor pembiayaan yang menguntungkan. Dia harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk yang diizinkan secara islami. Studi kelayakan proyek memudahkan pemahaman bahwa banyak proyek investasi dimulai dengan apa yang diistilahkan Zarqa dengan “*losses*.” Dalam konteks studi kelayakan bisnis, proyek yang layak untuk penanaman modal dari wakaf uang adalah proyek yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya investasi dan biaya pemeliharaan.³⁸

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilakukan dengan prinsip syari’ah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. Selain itu untuk memproduktifkan wakaf uang dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah.

Dalam praktik berinvestasi finansial, bank wakaf akan menemui beberapa instrumen syariah (saham syari’ah, obligasi syari’ah, reksadana syaria’ah, deposito syari’ah, dll), *lembaga* finansial dan pasar finansial. Untuk memudahkan, skema hubungan proses investasi yang melibatkan tiga item tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut:

³⁸ Muhammad Anas Zarqa, *Financing and Investment in Awqaf Projects: a Non-Technical Introduction*, (Jeddah: IRTI Publishing, 1994), hlm. 4.



Gambar 2. Proses Investasi Finansial

Sementara investasi riil wakaf uang dapat berupa proyek-proyek produktif untuk kemaslahatan umat. Ini dilakukan melalui pembiayaan secara syari'ah dengan pola investasi secara langsung ataupun tidak langsung. Wakif mewakafkan dananya dengan menempatkan dana pada akun yang ada di bank wakaf, dimana pada awalnya berbentuk *wadi'ah* kemudian dapat ditempatkan pada tabungan atau *deposito mudharabah*.

Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Tunai atas sejumlah dana yang diwakafkan. Bank wakaf dalam memanfaatkan wakaf uang dapat melalui program umum maupun program khusus. Lalu, bank wakaf mencari pihak ke-3 untuk ber-*mudharabah muqayyadah* dalam rangka pembangunan aset di atas tanah wakaf yang dikelola bank wakaf, dalam hal ini bank wakaf akan mendapat *fee*.³⁹

3. Penyaluran Manfaat Pengelolaan Wakaf Uang⁴⁰

Setelah melakukan penghimpunan dan diikuti dengan pengelolaan wakaf uang, maka kewajiban bank wakaf selanjutnya adalah menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaan kepada pihak yang berhak atau *mauquf alaih*. Sebelum disalurkan kepada *mauquf alaih*, hasil pengelolaan wakaf uang boleh diterima oleh bank wakaf maksimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh hasil pengelolaan.⁴¹ Sisanya yakni 90% (Sembilan puluh persen) dari hasil bersih seluruh investasi disalurkan kepada *mauquf alaih* baik dalam bentuk bantuan program maupun sumbangan langsung kepada individu.

³⁹ *Ibid*, hlm. 36

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2009), hlm. 71.

⁴¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12.

Bank wakaf merupakan sebuah konsep alternatif yang tidak hanya *menghasilkan* manfaat materi secara riil, akan tetapi juga manfaat sosial dan spiritual. Program sosial ekonomi yang ditawarkan bank wakaf haruslah mencakup totalitas kehidupan masyarakat, dengan tujuan tidak hanya memberikan kesempatan secara ekonomi dan sosial semata, tetapi juga untuk mendorong semangat sharing dan partisipasi, tanggung jawab sosial dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan seseorang untuk berperilaku yang cenderung individualistis.⁴²

Di lain sisi, manfaat wakaf yang disalurkan ditujukan untuk meningkatkan *perekonomian* partisipatif, di mana kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kehidupan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti: ⁴³

1. Program da'wah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru TPA, bantuan bagi penjaga masjid dan musholla.
2. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
3. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro (pedagang mie ayam, klontong, dll) penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
4. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
5. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum.⁴⁴

Pemanfaatan harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya pada masa yang akan datang dapat terealisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama dan masyarakat. Sebab konteks wakaf secara general adalah suatu harta kekayaan yang diserahkan wakif kepada bank wakaf untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemaslahatan ummat. Sehingga pengelolaan wakaf yang telah diserahkan wakif kepada bank wakaf, dapat diberdayakan secara produktif dalam menopang aktivitas perekonomian negara. Konteks wakaf pada dasarnya saat ini

⁴² Lihat Nilna Fauza, *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf*, hlm. 166.

⁴³ Lihat Badan Wakaf Indonesia, *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, hlm. 39.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 40.

adalah bertujuan mendistribusikan kekayaan dalam rangka memberi ruang gerak pada setiap muslim untuk menikmati harta kekayaan yang terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga terjadi sirkulasi kekayaan dalam membantu masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuannya mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kesimpulan

Wakaf uang merupakan dana abadi mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, di tengah problem sosial masyarakat Indonesia serta tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, potensi yang dimiliki wakaf uang belum dikembangkan secara optimal, di lain sisi, permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mencapai 27,76 juta orang pada bulan September 2016 (BPS, 2016). Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.

Pendirian bank wakaf yang merupakan gagasan serta terobosan yang diprakarsai oleh Presiden RI bersama-sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Bank Indonesia dianggap sangat tepat dalam memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Indonesia selayaknya mencontoh keberhasilan negara-negara muslim seperti Bangladesh dalam mengelola wakaf uang melalui *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) sebagai sumber dana sosial dan instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Kehadiran bank wakaf di Indonesia, pada akhirnya, diharapkan mampu menjadikan instrumen wakaf uang lebih produktif dan memberikan manfaat bagi pengembangan sosial ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud, Muhammad. *Risālah fī Jawāz Waqf al-Nuqūd*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Anas Zarqa', Muhammad. *Financing and Investment in Awqaf Projects: a Non-Technical Introduction*, Jeddah: IRTI Publishing, 1994.
- Djunaidi, Achmad. *Startegi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007.
- Badan Wakaf Indonesia. *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf uang Oleh Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, BWI, 2010.
- Bappenas. *Outlook Perekonomian Indonesia 2017*, Jakarta: Eu-Indonesia Trade Cooperation Facility, 2017.
- Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2006.
- . *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, Jakarta: Kementerian Agama, 2008.
- . *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama, 2008.
- . *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama, 2009.
- . *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Fauza, Nilna. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia, *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 2 Juli 2015.
- Gusva, Havita. "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan", *Proceeding PKM-GT UI*, 2013.
- Ichman, Warren. *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, Jakarta: CSRC. 2006.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol., IV, No. 1, Juli 2010.

- Mohsin, Abdel. "The Institution of Waqf: A Non Profit Institution to Financing the Needy Sectors, Paper dipresentasikan pada Conferensi "Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities", IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, 2007.
- Marpuji Ali. "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat", *Jurnal Studi Islam: Profetika*, Vol. 8 No. 1 Januari, 2008.
- Mannan, M.A. *Structure Adjustment and Islamic Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*, Jeddah: Islamic Development Bank, 1995.
- . *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER. PKTTIUI, 2001.
- . "Cash Waqf Certificate Global Opportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking", *Proceeding of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge: Harvard University, 1999.
- Mohammad. T.S. "Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law", *Kumpulan makalah International Conference on Society and Economics Development IPEDR*, Vol. 10, Singapura, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Wakaf uang dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri", Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf uang-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, 2001.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.). *Wakaf uang Inovasi Finansial Islam. Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.
- Prihatini, F. et. al. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Mizan, 2003.
- Rozalinda. "Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

Sabit, Tahir. Muhammad. "Towards an Islamic Social (Waqf) Bank", *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2. No. 5. October 2011.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.